

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulisan hukum tentang implementasi tentang hak anak menurut undang – undang perlindungan anak dalam pemidanaan anak jalanan pelaku kejahatan, dan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Rumah Tahanan Yogyakarta ini menyimpulkan bahwa:

Dalam hal penjatuhan pemidanaan oleh hakim terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan terdapat perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUHAP penjatuhan pidananya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan untuk penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur oleh undang – undang tersebut tentu dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Ketika anak jalanan menjalani pemidanaan akibat melakukan kejahatan, dalam kurun waktu anak menjalani hukuman tersebut hak – haknya sebagai anak belum semuanya terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam undang – undang. Tanggung jawab mengenai pemenuhan hak anak jalanan ketika menjalani pemidanaan tentunya tidak hanya menjadi tugas

wajib bagi Rutan saja, namun pemerintah juga seharusnya ikut mengambil tindakan yang cepat terkait pemenuhan hak anak tersebut. Seperti ketika sarana dan fasilitas pendukung pemenuhan hak anak di Rutan mulai rusak seharusnya pemerintah dengan cepat mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena selama ini bila Rutan mendapatkan kendala dalam bidang sarana dan fasilitas yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak yang lebih cepat tanggap membantu mengatasi permasalahan tersebut adalah LSM.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan penulis adalah:

Dalam hal untuk melindungi hak – hak anak jalanan pelaku kejahatan, seharusnya hakim harus lebih memperhatikan hak – hak anak agar tetap dilindungi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Selain itu hak – hak anak yang belum terpenuhi seharusnya agar segera dipenuhi supaya tidak ada anak yang hak – hak nya tidak didapatkan sebagaimana mestinya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan formal sama seperti anak – anak yang tidak tersandung kasus hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AbdulSyani, 1987, *SosiologiKriminalitas*, CV RemadjaKarya, Bandung

ArifGosita, 1989, *MasalahPerlindunganAnak*, AkademiPressindo, Jakarta

Simanjuntak B, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung

BambangWaluyo, 2000, *PidanadanPidanaaan*, Jakarta

Kansil C.S.T, 1989, *PengantarIlmuHukumdan Tata Hukum Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta

DarwanPrinst, 2003, *HukumAnak Indonesia*, PT Citra AdityaBakti, Bandung

GatotSupramono, 2000, *HukumAcaraPengadilanAnak*, Djambatan, Jakarta

KelikWardiono, 2003, *HukumdanAnak(SebuahSketsa Normative yang Menghimpit)*,
Justissca

MaidinGultom, 2008,
*PerlindunganHukumTerhadapAnakDalamSistemPeradilanPidanaAnak di
Indonesia*, RefikaAditama, Bandung

Maulana Hassan Wadong, 2009, *AdvokasidanHukumPerlindunganAnak*, PT
Grasindo, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV
Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum dan Anak*, Refika Aditama, Bandung

Zakariah Daradjat, 1975, *Problema Remaja di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta

Jurnal

Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak – Hak Anak*,
Jurnal Ilmu Hukum No.4/Th.V/April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara,
Jakarta

Website

<http://www.batamtoday.com/berita19193-4-remaja-pelaku-jambret-dan-curanmor-dibekuk-polisi.html>, 15 september 2012, 10:27

repository.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0700778_chapter2.pdf, 2 November 2012, 13.03

<http://www.scribd.com/doc/99463038/Anak-Jalanan-Makalah>, 2 November 2012, 13.30

http: <http://www.scribd.com/doc/99463038/Anak-Jalanan-Makalah>, 2 November 2012,
13.39.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93





LAMPIRAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431,378432,374081

SURAT IJIN
Nomor : W22-LT.01.07- 5051

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 636/V Tanggal 21 November 2012 Perihal ijin Riset, dan surat keterangan/ ijin dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 070/2503 6883/34 Tanggal 10 Oktober 2012. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : RUMPUN MUTIARA SARI SIMORANGKIR
Nim. : 10178
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan Riset pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "IMPLEMENTASI TENTANG HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMIDANAAN ANAK JALANAN PELAKU KEJAHATAN"

Waktu pelaksanaan 22 November 2012 s/d 10 Januari 2013

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 November 2012



AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan

Drs. EKO CAHYANTO
NIP. 19620916198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga pemsarakatan kelas II A Yogyakarta
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 79/Ket/XI/2012/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

RUMPUN MUTIARA SARI SIMORANGKIR

Nomor Mahasiswa : 10178
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Angkatan : 2009

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI TENTANG HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMIDANAAN ANAK JALANAN PELAKU
KEJAHATAN “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 26 November 2012

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



[Signature]
IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2503
6883/34

Membaca Surat : Dari Wakil Dekan I Fak. Hukum - UAJY

Nomor : 473/V

Tanggal : 26/09/2012

Mengingat

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada

Nama : RUMPUN MUTIARA SARI S. NO MHS / NIM : 090510178
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI
TENTANG HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMIDANAAN ANAK JALANAN
PELAKU KEJAHATAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta


Waktu : 10/10/2012 Sampai 10/01/2013

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

RUMPUN MUTIARA SARI S.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 10-10-2012An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. H. R. D. O. N. O.

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. Ka. Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta
4. Ka. Lapas Kelas II Wirogunan Yogyakarta
5. Wakil Dekan I Fak. Hukum - UAJY
6. Ybs.